

BAB 3

UPAYA HUKUM BADAN HUKUM PERDATA ATAS TINDAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Pencemaran Nama Baik

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktifitasnya sehari-hari. Salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi dengan kecanggihannya yang berkembang pesat dan menguasai hampir seluruh aspek kehidupan manusia adalah Internet. Kini secara nasional maupun dunia internasional telah memasuki peradaban baru dimana manusia berada dalam teknologi informasi yang berbasis pada lingkungan yang serba digital.²²

Internet telah membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan munculnya konsep *global village*, dimana manusia dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Para pelaku penggerak ekonomi seperti pebisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet sebagai bagian dari kemanfaatan bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya Internet. Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dengan munculnya Internet, muncul inovasi terbaru dengan perkembangannya yang disebut *virtual world*.

²² Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta : Rajagrafindo Perkasa, hal 31

Munculnya dunia virtual atau *virtual world* telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Internet yang berlangsung di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik (*electronic transaction* atau *e-commerce*), Pendidikan atau biasa disebut (*electronic education*), dalam bidang kesehatan (*telemedicine*), muncul dalam bidang telekarya, perkembangan pesat transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan.²³

Dalam perkembangannya yang memunculkan berbagai peluang baru dalam tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan sehari-hari.

Perkembangan dalam hal teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak pada hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan adanya perubahan sosial, dalam ekonomi dan bidang budaya secara signifikan berlangsung yang sangat cepat hal ini ternyata memunculkan kejahatan baru⁶¹. Di dunia virtual, orang dapat memiliki peluang dalam melakukan berbagai perbuatan jahat (kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik yang berkembang yang dijadikan sebagai sarana perbuatan.

²³ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakrat : Rafika Aditama, hlm. 1.

Pencemaran nama baik ini sebagai suatu hal yang tidak awam lagi dimasyarakat, karena perkembangan dari teknologi ini. Istilah Pencemaran nama baik yang dalam bahasa inggris dideskripsikan dengan *defamation*, yang artinya perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang merugikan atau salah⁶².

Secara umum, pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial adalah suatu perilaku yang di mana seseorang atau oknum yang tidak memiliki hak menyebarkan fitnah atau perkataan yang kurang baik berupa video, gambar atau tulisan yang dapat menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dan yang di serang itu biasanya merasa dirugikan karena tidak kevalidan yang didapat. Dalam *Dictionary of the English Language* tindak pidana (*Crime*) ialah “*An act committed in violation of law where the consequence of conviction by a court is punishment, especially where the punishment is a serious one such as imprisonment*”⁶³.

Perilaku pencemaran nama baik didefinisikan dalam klasifikasi tindak pidana, yang aturannya terdapat pada aturan dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP, yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum mengenai rasa harga diri yakni kehormatan (*eer*) dan rasa harga diri mengenai nama baik orang (*goeden naam*). Setiap orang memiliki harga diri berupa kehormatan maupun harga diri berupa nama baik yang harus dilindungi.

Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial telah di larang dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di pandang sebagai delik *cybercrime*. Pidanaan terhadap pasal- pasal di atas di atur dalam pasal 45 ayat (1) dengan sanksi yang diterapkan yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menuduhkan sesuatu yang tidak benar, merupakan perbuatan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Apabila yang bersangkutan merasa tersinggung, maka yang bersangkutan dapat melakukan aduan kepada pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan karena perasaan malu dan rendah diri yang harus disandangnya selama penghinaan atau pencemaran atau penistaan itu berlangsung. Adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, yang dimuat dalam suatu kalimat atau perkataan, menjadi bagian yang harus dipahami oleh korban. Karena hanya korban yang dapat mengetahui dan menilai secara subyektif muatan tersebut, apakah sudah menyerang kehormatannya atau harkat dan martabatnya yang merupakan bagian dari hak yang dimilikinya.

Perlindungan hukum dideskripsikan sebagai bentuk perwujudan dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu sebuah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam konteks hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum secara adil dan merata

selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas. Perlindungan hukum terhadap korban Tingkat cybercrime disini memiliki wewenang yang sangat diperlukan, karena memiliki tujuan untuk dapat menjaga dari segi nama baik serta korban dengan baik dan yang terpenting memberikan hukum yang setimpal pada pelaku. Hal ini dipicu dengan melihat isu fenomena yang terjadi saat ini banyak para korban yang hanya memilih untuk diam sehingga hak-hak yang dimiliki oleh korban pada akhirnya tidak adil serta tidak terpenuhi dengan baik.

Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah semestinya menjamin serta melindungi setiap warga negaranya dari setiap tindakan yang dapat merugikan apalagi dapat merusak kehidupan bernegara melalui suatu aturan-aturan hukum yang baku. Negara dalam rangka melindungi setiap warganya saat Beraktivitas di dunia maya dapat menciptakan keteraturan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, setiap individu yang menjadi korban kejahatan berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Maka korban dapat mengadakan perbuatan pelaku kepada penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 319 KUHP.

Untuk itu, negara telah memberikan perlindungan kepada korban, yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang turut dirugikan. Didalam peraturan yang sudah ada, tersirat bahwa negara melakukan perlindungan hak asasi kepada masyarakat, apabila haknya dilanggar.

3.2 Penerapan Ganti Rugi dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Kasus Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana. Namun antara keduanya memiliki perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Klasifikasi penggantian rugi dalam hukum perdata lebih luas daripada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata menghususkan pada Pasal tertera nomor 1365 (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi. Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial ihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan yang didapat dari kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh Sebagai contoh B beli buku tulis. Namun C tidak mendapat buku tulis itu meskipun ia telah

membayar sejumlah uang untuk membeli buku tulis tersebut (kerugian materil). Seandainya B mendapat buku tulis tersebut, buku itu bisa ia pakai untuk menulis, dan dari hasil menulis itu B bisa membuat novel dan menjual novel tersebut untuk mendapatkan uang (kerugian immaterial).

Sedangkan definisi ganti rugi menurut hukum pidana hanya terhadap jasa atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Dalam hal permohonan ganti kerugian akibat tindakan aparat penegak hukum, pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana. Tersangka atau terdakwa bisa mengajukan permohonan ganti kerugian jika terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap kasus yang mereka hadapi. Selain itu, mereka juga bisa mengajukan gugatan melalui praperadilan. Sementara itu, terdakwa yang telah menerima putusan dan dinyatakan tidak bersalah, juga berhak mengajukan permohonan ganti kerugian karena telah mengalami kerugian. Permohonan ini harus diajukan ke pengadilan paling lambat 3 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika permohonan diajukan setelah 3 bulan, hak untuk mengajukan ganti kerugian akan hangus.

dalamSeorang tersangka, terdakwa, terpidana dapat mengajukan ganti kerugian jika penahanan, penangkapan, penggeledahan, pengadilan dan tindakan lain (tindakan diluar penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan tersebut memang tidak seharusnya dilakukan kepada tersangka oleh aparat penegak hukum) atas dirinya tanpa alasan yang

berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

3.3 Pengembalian Nama Baik dan Rehabilitasi Dalam Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Adagium kuno berbunyi, *neminemlaedit qui suo iure* yang terjemahan bebasnya adalah “tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak”. Berdasarkan adagium itulah dikembangkan pemikiran bahwa penggunaan hak atau kewenangan predefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat secara sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum.²⁴

Sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan. Suatu ungkapan dinyatakan oleh Gaius, seorang ahli hukum Romawi kuno, yaitu *male enim nostro iure uti non debimus*, yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya “memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”. Hal ini berarti penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata-mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menyebabkan adalah bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa larangan yang berupa pidana menyatakan bahwa:

²⁴ Definisi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17931/3/Chap ter%2011.pdf, 4 juni 2015, Pukul 13.07

a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik justru menegaskan dari Pasal 27 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik orang lain dengan cara apa pun.

b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Setiap orang yang memiliki niat dengan sengaja tanpa hak dan tanpa hak melawan aturan hukum yang ada mengenai penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem elektronik tertentu milik orang lain.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan intervensi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang dapat menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya

perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Selain intersepsi yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dapat dilakukan atas permintaan pihak kepolisian, kejaksaan, dan/atau lembaga penegak hukum lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, transmisi, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik.

b. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ke Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.

c. Tindakan yang disebutkan dalam ayat (1) yang menyebabkan terbukanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat diakses publik dengan integritas data yang tidak semestinya.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara melawan hukum memproduksi, menjual, menggadaikan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau dikembangkan secara khusus untuk mendukung perbuatan yang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 33;
 - b. Kode sandi, kode akses, atau hal serupa yang digunakan untuk memungkinkan akses ke Sistem Elektronik dengan tujuan mendukung perbuatan yang diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 33.

2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, pengilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai Pasal 35 dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain

Pencemaran nama baik juga tidak hanya diatur dalam Undang-Undang ITE, dalam KUHP juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pasal 310: Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang jelas dimaksudkan untuk diketahui oleh publik, dapat diancam pidana pencemaran dengan hukuman penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500. Jika perbuatan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebar, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, maka dapat diancam dengan pidana pencemaran tertulis, dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500. Perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis jika dilakukan untuk kepentingan umum atau demi membela diri. Pasal 311 menyatakan bahwa jika pelaku kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan tuduhan yang dilontarkan dan gagal membuktikannya, serta tuduhan yang diberikan bertentangan dengan fakta yang diketahui, maka pelaku dapat diancam dengan pidana fitnah dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, pencabutan hak-hak sesuai dengan Pasal 35 No. 1-3 juga dapat diterapkan.

Pasal pencemaran nama baik memiliki tujuan utama dari penggunaan undang-undang terkait dengan pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai praktek yang terjadi di sejumlah negara menunjukkan terjadinya penyalahgunaan undang-undang pencemaran nama baik untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik yang sah terhadap kesalahan yang dilakukan pejabat. Korban dalam kasus pencemaran nama baik yang mengalami kerugian baik materil maupun imateril dapat mengajukan rehabilitasi atas pemulihan nama

baiknya. Seperti kita tahu dalam kasus pencemaran nama baik hal yang paling dirugikan adalah nama baik. Pengertian rehabilitasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau semula. Pasal 9 UU No.14 tahun 1970 itu tentang kekuasaan kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam undang-undang ini merujuk pada pemulihan hak seseorang ke posisi atau kemampuan semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 22 KUHP, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan atas hak, kedudukan, harkat, dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan, karena ia ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar yang sah menurut undang-undang atau karena adanya kekeliruan terkait identitas atau penerapan hukum, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini. Rehabilitasi dapat diajukan setelah permohonan ganti kerugian, yang diajukan melalui praperadilan karena adanya kesalahan aparat dalam melakukan penangkapan atau tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Setelah praperadilan dikabulkan oleh hakim, orang yang bersangkutan dapat mengajukan rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya. Pihak yang berhak mengajukan rehabilitasi adalah mereka yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah memutuskan bahwa pasal-pasal Pencemaran Nama Baik, baik berupa Pasal 310 dan 311 KUHP, maupun Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah konstitusional. MK berpendapat, pasal-pasal tersebut merupakan pengejawantahan dari kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap hak konstitusional seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28 G Ayat 1 dan 2 UUD 1945.

